



Keunggulan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah

M. Zidny Nafi' Hasbi

Prodi Magister Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta

vieq123@gmail.com

Abstrak

Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran mata uang sangat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dibandingkan sistem barter. Sebelum mengenal uang kertas seperti sekarang, dulu manusia menggunakan mata uang dari emas dan perak yang dikenal dengan dinar dan dirham. Banyak sekali ilmuwan muslim yang telah memberikan sumbangsih besar dalam pemikirannya tentang konsep dinar dan dirham sebagai mata uang dalam Islam. Diantaranya adalah Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Al-Ghazali sangat menyadari peran penting dinar dan dirham sebagai mata uang. Sementara Ibnu Taimiyah memberikan banyak kritikan terhadap penguasa yang mencetak uang fulus dan memberhentikan penggunaan dinar dan dirham. Karena hal itu menyebabkan inflasi dan kerusakan sistem moneter.

Kata Kunci: Mata uang, Dinar, Dirham, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah.

Abstract

It cannot be denied that the presence of currency greatly facilitates human daily needs compared to barter systems. Before the introduction of paper money as we know it today, humans used gold and silver currencies known as dinar and dirham. Many Muslim scholars have made significant contributions to their thoughts on the concept of dinar and dirham as currency in Islam, including Al-Ghazali and Ibn Taymiyyah. Al-Ghazali recognized the crucial role of dinar and dirham as currency, while Ibn Taymiyyah criticized rulers who printed fulus (base metal coins) and discontinued the use of dinar and dirham, as it led to inflation and monetary system damage.

Keywords: Currency, Dinar, Dirham, Al-Ghazali, Ibn Taymiyyah.

A. Pendahuluan

Diakui atau tidak, uang telah menjadi kebutuhan pokok manusia. Karena untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik berupa pangan, sandang dan

papan, manusia memerlukan uang. Demikian pula halnya, untuk bisa menjalani kehidupan beragama manusia juga membutuhkan uang. Oleh karena itu, tak dapat dipungkiri lagi, jika orientasi kerja dan aktivitas sehari-hari manusia adalah uang. Penggunaan uang dalam kehidupan bermuamalah dan berniaga juga diakui oleh Islam. Bisnis dan segala macam perdagangan merupakan sesuatu yang lazim terjadi dalam kehidupan. Karena manusia tak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Ia membutuhkan orang lain.

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang peran utama uang dalam perdagangan. Dalam Al-Qur'an uang pada umumnya diungkapkan dengan kata dinar atau dirham. Salah satunya adalah surat Yusuf ayat 20 berikut ini:

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ ۖ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِقِينَ ۝

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.” (Yusuf: 20)
Rasulullah SAW sendiri mengharuskan umatnya untuk menggunakan mata uang dalam perdagangan daripada sistem barter. Selain karena memang fungsinya sebagai alat tukar, uang juga bisa digunakan untuk mengukur nilai barang yang diperjualbelikan. Abu Sa'id berkata:

“Seorang lelaki mengelola tanah Khaibar. Suatu ketika ia datang pada Nabi seraya membawa kurma yang berkualitas baik. Lantas Nabi bersabda, “Apakah semua kurma di Khaibar sebagus ini?” Ia pun berkata, “Tidak, Wahai Rasulullah. Sesungguhnya kami menukarkan 2 gantang kurma kami dengan 1 gantang kurma yang lebih baik, 3 gantang ditukar dengan 2 gantang yang lebih baik.” Rasulullah SAW bersabda, “Jangan lakukan hal itu! Juallah dahulu kurmamumu dengan harga beberapa dirham. Kemudian belilah kurma yang berkualitas baik dengan uang tersebut.” (HR. Muslim) (Alhajaj, tt)

Islam tak memungkiri kebutuhan kita terhadap uang. Bahkan Islam senantiasa memotivasi dan mendorong umatnya untuk bekerja dan berbisnis guna mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, Islam memberikan aturan-aturan dalam hal itu, seperti harus bekerja dengan cara yang halal. Hal semacam ini banyak tertera dalam Al-Qur'an dan as Sunnah. Diantaranya seperti firman Allah dalam surat al Jumu'ah ayat 10 berikut:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah).

Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki." (QS. Al Jumu'ah: 10) (Depag, 2011).

Begitu pula sabda Rasulullah SAW ketika seorang sahabat bertanya pada beliau tentang pekerjaan apa yang paling baik. Rasulullah bersabda: "Usaha seseorang dengan tangan sendiri (tidak bergantung pada orang lain) dan perdagangan yang baik." (Hanbal, 2011). Oleh karena itu, tidak heran jika Islam pernah menjadi negara adikuasa dan terkaya di dunia. Karena Islam juga turut mengatur dan memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, termasuk pula aspek ekonomi dan moneter. Dinasti Abbasiyah-lah yang mengantarkan Islam menuju sebuah kemajuan yang gemilang dalam segala sektor. Mulai dari bidang ilmu pengetahuan, sosial, politik, budaya sampai kemajuan dalam bidang perekonomian. Pencapaian ini tentu tak luput dari peran penguasa dalam mengendalikan sistem moneter dan menciptakan sektor perdagangan dengan baik.

Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa khalifah Harun al Rasyid. Pendapatan negara daulah Abbasiyah saat itu tercatat mencapai 4,5 juta dinar dan 272 juta dirham pertahun (Rozalinda, 1991). Perekonomian Islam mulai mengalami kemerosotan di masa pemberhentian penggunaan mata uang dinar dan dirham, tepatnya pada masa khalifah Dzahir al Barquq, salah satu penguasa Dinasti Mamluk. Sebagai gantinya, pemerintah memberlakukan penggunaan fulus (mata uang selain dinar dan dirham). Akibat kebijakan ini, inflasi pun terjadi. Kemerosotan nilai mata uang dan naiknya harga barang kebutuhan tak dapat dihindari (Karim, 2012)

Hal serupa juga terjadi di zaman modern ini. Kerusakan sistem moneter modern telah menimbulkan krisis di banyak negara dan inflasi yang menggila. Kerusakan sistem moneter itu terletak pada penggunaan uang kertas yang melampaui batas. Uang kertas dicetak sebanyak- banyaknya tanpa memiliki batasan atau standar cadangan emas yang dimiliki.

Sistem uang kertas yang baru berlangsung sekitar 300 tahun, telah terbukti menimbulkan banyak bencana di berbagai negara. Sedangkan mata uang dinar dan dirham yang telah berlangsung lebih dari 3000 tahun terbukti dalam sejarah tidak menimbulkan bencana krisis moneter, sebab nilai nominalnya sama dengan nilai intrinsiknya, dan kondisi ini tidak mengundang spekulasi dengan margin trading, seperti sekarang ini.

Nilai emas dan perak yang statis dapat dibuktikan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, sekitar 14 abad yang lalu, uang satu dinar dapat ditukarkan dengan seekor atau dua kambing.

Ali Ibn Abdullah menceritakan pada Kami: Sufyan mengabarkan pada Kami: Syabib Ibn Ghardaqa menceritakan pada Kami, ia berkata: Aku mendengar al Hayy menceritakan dari Urwah bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk membeli

seekor kambing. Lalu ia membeli dua ekor kambing dengan satu dinar. Kemudian ia menjual salah satu kambing itu dengan harga satu dinar. Sehingga ia pulang dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. Nabi pun mendoakan keberkahan untuknya, “Seandainya ia membeli debu, niscaya ia beruntung.” (HR. Al Bukhari)

Pada saat ini pun nilai satu dinar setara dengan Rp 1.800.000 (pada Mei 2011) yang cukup untuk membeli satu sampai dua ekor kambing dengan kualitas terbaik (Kurniawan, 2012). Berbeda halnya dengan fulus (mata uang selain emas dan perak) yang nilainya cenderung merosot sebagaimana uraian di atas.

Banyak sekali pandangan ulama dan cendekiawan muslim yang mengungkapkan keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang. Di antaranya adalah Al-Ghazali dan Ibn Taimiyah. Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazali mengemukakan peran penting dinar dan dirham bagi kehidupan manusia di muka bumi. Ia juga menyatakan bahwa adanya emas dan perak merupakan salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan pada umat manusia (Al-Ghazali, 2013).

Peran emas dan perak sebagai mata uang tak dapat digantikan oleh logam lainnya, tembaga atau besi misalnya. Karena besi memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan emas dan perak. Sebaliknya, emas dan perak tak boleh digunakan sebagai barang lain, seperti meja, lemari dan lain sebagainya. Karena hal-hal seperti ini merupakan peran besi dan logam selain emas dan perak (Al-Ghazali, 2013).

Ibn Taimiyah, seorang cendekiawan muslim yang merupakan saksi mata peristiwa pemberhentian dinar dan dirham, juga mengungkapkan berbagai keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang. Ia merupakan tokoh yang dikenal sangat menentang kebijakan pencetakan uang fulus secara berlebihan. Setidaknya, pemerintah harus mencetak mata uang fulus secara proporsional sesuai dengan nilai instrinsiknya.

B. Metode

Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan pendekatan studi pustaka adalah sebuah metode penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis yang telah ada, seperti buku, artikel, makalah, dan dokumen lainnya sebagai sumber data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam kasus penelitian tentang "Keunggulan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang: Perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah," metode ini akan digunakan untuk menganalisis pandangan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah terkait dinar dan dirham sebagai mata uang dalam Islam. Dalam metode ini, perspektif Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah dibandingkan dan dikontraskan. Diperhatikan bagaimana keduanya melihat keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang, serta apakah mereka memiliki pendapat yang berbeda tentang penggunaan dan pentingnya mata uang ini dalam konteks Islam.

C. Pembahasan

1. Konsep uang dalam Islam

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Al-Qur'an dan as Sunnah sangat mengakui serta mendukung peran uang sebagai alat tukar dalam kehidupan umat manusia. Kehadiran uang merupakan suatu anugerah yang dapat memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja, fungsi uang yang diakui oleh syari'at Islam hanya dua dari empat fungsi yang dipaparkan oleh para ekonom, yaitu sebagai alat tukar dan tolak ukur nilai suatu barang (Rozalinda, 2014)

Tanpa mata uang sebagai standar harga dan alat tukar maka proses pemenuhan kebutuhan manusia menjadi sulit. Dalam ekonomi barter, transaksi terjadi bila kedua belah pihak mempunyai dua kebutuhan sekaligus, yakni pihak pertama membutuhkan barang yang dimiliki pihak kedua dan sebaliknya. Misalnya seseorang memiliki beberapa kilogram beras, dan memerlukan seekor sapi. Sementara orang lain mempunyai sapi dan membutuhkan beras. Maka, terjadilah barter. Tetapi dalam hal ini, berapa banyak beras yang akan ditukarkan dengan seekor sapi. Ukurannya belum jelas dan tidak terstandar.

Dalam mengukur harga barang-barang yang akan dipertukarkan, harus ada standar (ukuran). Dalam kasus di atas, sulit menentukan berapa banyak beras untuk seekor sapi. Demikian pula halnya, kalau ada orang ingin membeli rumah dengan baju, atau gandum dengan sepatu, atau tepung dengan kambing. Proses transaksi barter seperti itu dirasakan amat sulit, karena tidak adanya ukuran yang jelas mengenai harga suatu barang. Bila ini terjadi terus, maka perekonomian menjadi stagnan dan lamban. Untuk memudahkan kondisi itu, maka Allah menciptakan dinar dan dirham sebagai hakim dan ukuran harga suatu barang (Al-Ghazali, 2013). Misalnya, seekor sapi sama dengan seratus dinar, seekor kambing 20 dinar, satu kilogram beras 1 dirham, dan sebagainya.

Sesuatu yang disebut uang itu harus dapat diterima oleh masyarakat umum. Menurut Ibn Miskawaih (1030 M) uang harus memenuhi syarat-syarat berikut: tahan lama (*durability*), mudah dibawa (*convenience*), tidak dapat dikorup, (*incorruptibility*), dikehendaki semua orang (*desirability*), dan orang senang melihatnya.

Berdasarkan rumusan Ibnu Miskawaih tersebut, maka hanya emas dan peraklah yang memenuhi kelima syarat tersebut untuk menjadi mata uang. Taqiyuddin an Nabhani mengemukakan lima bukti dan argumentasi bahwa emas dan perak adalah barang tambang satu-satunya yang layak menjadi mata uang (Al-Nabahi, 1990) yaitu:

- a. Islam ketika melarang umatnya menimbun harta, hanya mengkhususkan pada emas dan perak saja. Padahal harta adalah segala sesuatu yang bernilai. Alasannya karena kata "*kanz*" pada ayat yang melarang menimbun harta (surat at Taubah ayat 34) dalam bahasa Arab mengarah pada emas dan perak.

Sedangkan menimbun barang selain emas dan perak disebut “*ihthikar*”. Ayat tersebut pun dengan tegas menyatakan larangan penimbunan itu berlaku pada emas dan perak. Alasan utama larangan menimbun emas dan perak adalah karena ia merupakan alat tukar yang harus terus beredar dari satu tangan ke tangan yang lain, bukan barang simpanan.

- b. Islam mengaitkan beberapa hukum dalam Islam dengan emas dan perak. Seperti ukuran barang curian yang mengakibatkan si pencuri dikenai hukuman potong tangan, yaitu seperempat dinar. Rasulullah SAW bersabda: “Tangan dipotong dalam pencurian seperempat dinar atau lebih.”
- c. Rasulullah SAW sendiri yang menentukan emas dan perak sebagai mata uang dan menjadikan keduanya sebagai alat ukur bagi nilai barang-barang lainnya. Dan dengan keduanya, semua proses muamalah berjalan. Nabi SAW juga menjadikan emas dan perak terukur dan terstandar, seperti *uqiyah*, *daniq*, *qirath*, dan *mitsqal*. Satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Satu dirham sama dengan 60 daniq. Satu dinar sama dengan 24 *qirath*. Sepuluh dirham sama dengan 7 *mitsqal*. Ini berdasarkan ukuran Makkah dan diakui oleh penduduk Madinah.
- d. Allah SWT mewajibkan zakat barang tambang hanya pada emas dan perak semata. Dia juga menentukan *nishab* (ukuran yang wajib dikeluarkan zakatnya) dari perak dan emas. Dikhususkannya kewajiban zakat *naqd* (uang) pada emas dan perak saja menunjukkan bahwa uang adalah emas dan perak.
- e. Hukum-hukum seluruh aspek muamalah dalam Islam, baik dalam Al-Qur’an maupun as Sunnah hanyalah berlaku pada emas dan perak saja.

Rasulullah SAW sendiri telah menetapkan emas dan perak sebagai uang. Beliau menjadikan hanya emas dan perak saja yang dapat digunakan sebagai standar uang. Standar nilai barang dan jasa dikembalikan kepada standar uang dinar dan dirham ini. Dengan uang emas dan perak inilah semua bentuk transaksi dilangsungkan.

Uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai), hal ini sesuai dengan definisi uang yang dirumuskan Taqyuddin An-Nabhani, dalam buku An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami. Menurutnya uang adalah standar nilai pada barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, uang didefenisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa (An-Nabahi, 1990)

Diterimanya peranan uang secara luas adalah bertujuan untuk mempermudah proses transaksi, sebagai alat ukur nilai, menghapus ketidakadilan dan kezhaliman dalam ekonomi tukar- menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter dapat digolongkan sebagai riba *fadhhal*. Barter merupakan sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkanlah sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang.

Kemudian, seiring kemajuan dan perkembangan peradaban, uang dikembangkan sebagai ukuran nilai dan alat tukar. Nabi Muhammad saw menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan uang tersebut.

Dengan demikian, ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media pertukaran (*medium of exchange*) karena banyak hadis-hadis Rasulullah yang tidak menganjurkan barter tetapi sangat menganjurkan terjadinya transaksi jual beli antara uang dengan barang dan jasa. Contoh hadis yang secara gamblang dijumpai pada Hadis Shaikh Muslim, sebagai berikut :

Dari Abu Said r.a, katanya : “Pada suatu ketika, Bilal datang kepada Rasulullah saw membawa kurma Barni. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, “Kurma dari mana ini ?” Jawab Bilal, “Kurma kita rendah mutunya. Karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW.” Maka bersabda Rasulullah SAW, Inilah yang disebut riba Jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dahulu kurmamu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu beli kurma yang lebih bagus.” (HR. Muslim).

Peranan uang sebagai alat tukar dan alat ukur juga tampak dari hadits Nabi Saw, yaitu ketika beliau mewajibkan zakat terhadap aset moneter (emas dan perak). Sebagaimana sabda Nabi SAW:

“Tidaklah seseorang yang memiliki emas atau perak yang tidak mau memenuhi hak emas dan perak, melainkan pada hari kiamat akan dibentangkan untuknya papan yang lebar dari api, lalu ia dipanaskan diatasnya, sehingga lambung, dahi dan punggungnya terbakar. Setiap kali keadaannya dikembalikan seperti semula, maka hal itu diulang lagi dalam waktu satu hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun sampai dipenuhinya tiap-tiap hak semua hamba. Lalu ia akan melihat jalannya, apakah ke surga atautkah ke neraka.” (HR. Al-Baihaqi).

Berdasarkan fungsi uang sebagai alat tukar dan pengukur nilai suatu barang, maka uang sendiri tak layak untuk saling diperjualbelikan. Karena uang tak bernilai pada dirinya sendiri. Ia hanya berfungsi mengukur nilai suatu barang yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi sangat tegas melarang umatnya untuk memperjualbelikan uang.

Jika memang ada tuntutan untuk melakukan transaksi uang dengan uang (*ash-sharf*), maka Nabi mengajarkan agar pertukaran itu dilakukan secara kontan, serah-terima secara langsung, uang harus memiliki ukuran, kuantitas dan kualitas yang sama. Hal ini sebagaimana sabda beliau berikut:

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali sama rata. Janganlah kamu melebihkan sebagiannya daripada sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali sama rata. Janganlah kalian melebihkan sebagiannya daripada sebagian yang lain. Dan janganlah kalian menjual barang yang ada dibayar dengan hutang dari itu semua (emas dengan emas atau perak dengan perak).” (HR. Bukhari)

Berbeda halnya jika mata uang tersebut berbeda bahan bakunya, misalnya dirham ditukar dengan dinar, maka hanya disyaratkan agar pertukaran itu dilakukan secara kontan dan serah terima langsung. Dalam hal ini tidak disyaratkan harus sama nilai keduanya. Karena nilai dirham memang lebih kecil daripada dinar. Sehingga, dalam pertukaran dinar dengan dirham harus disesuaikan nilai masing-masing keduanya. Seperti kurs dinar-dirham pada masa Umar Ibn Khatthab, yaitu 1:10. Artinya satu dinar sama dengan nilai 10 dirham. Dengan demikian satu dinar dapat ditukarkan dengan sepuluh dirham.

Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah SAW berikut:

“Nabi SAW melarang menukar perak dengan perak atau emas dengan emas kecuali sama nilainya. Dan beliau memerintahkan Kami menukarkan emas dengan perak atau perak dengan emas terserah Kami.” (HR. Al-Bukhari).

Hadits ini menyatakan bahwa pertukaran emas dengan perak atau perak dengan emas boleh dilakukan dengan cara bagaimanapun, baik kontan maupun hutang. Namun, hadits ini dibatasi oleh hadits lain yang melarang pertukaran emas dengan perak atau sebaliknya secara kredit atau hutang.

Rasulullah SAW bersabda “Rasulullah SAW melarang menukarkan emas dengan perak dengan cara berhutang.” (HR. Al Bukhari) Berdasarkan fungsi uang tersebut, Islam juga melarang umatnya untuk menggunakan emas dan perak sebagai perabotan dan barang komoditas, kecuali perhiasan bagi wanita. Karena tujuan utama emas dan perak adalah sebagai mata uang, bukan untuk disimpan. Hal ini akan dibahas selengkapnya pada subbab pembahasan pemikiran Al-Ghazali tentang dinar dan dirham sebagai mata uang.

2. Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali hidup sejak 450 H sampai 505 H. Beliau dilahirkan di kota Thus pada tahun 450 H/1058 M dan wafat pada hari Senin 14 Jumadal Ukhro 505 H (1111 M) dalam usia 55 tahun (AL-Subki, 1999) Ini berarti beliau hidup pada masa Dinasti Abbasiyah. Tepatnya pada masa khalifah Al Muqtadi Bi Amrillah Abdil Qasim Abdillah Ibn al Amir Dzakhirah al Din (Sya’ban 467 H – Muharram 487 H) dan Abu al ‘Abbas al Mustazhhir Billah (Muharram 487 H – Rabiul Akhir 512 H). Akan tetapi, tahun

kelahiran dan masa kehidupan beliau tidak lagi berada dalam masa kemajuan Islam (650-1000 M), melainkan sudah berada pada masa kemunduran atau disintegrasi (1000-1250 M) dari periode sejarah Islam. Dalam masa disintegrasi ini, kekuatan sosial politik umat Islam di bawah kekuasaan Dinasti Abbasiyah sudah sangat mundur dan lemah. Para khalifah Abbasiyah sudah menjadi boneka di tangan para pengawal dan dominasi dinasti Buwaih terhadap Baghdad (Aziz, 2011).

Padahal dari segi ekonomi, kota Khurasan, tempat Al-Ghazali dilahirkan sebelumnya merupakan kota industri yang berkembang, seperti sofa, minyak, sarung bantal. Pada saat itu peradaban Islam sedang mencapai puncak kejayaannya di bawah Daulah Bani Abbasiyah. Di saat Harun al Rasyid (170-190 H/786-809 M) dan putranya al Makmun Ibn Harun (198-218 H/813-833 M) menjadi khalifah ke-7, kekayaan banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, rumah sakit, lembaga pendidikan dan farmasi. Karena dana yang masuk lebih besar daripada pengeluaran sehingga Baitul Mal penuh dengan harta (Aziz, 2011).

Selain kemerosotan ekonomi, sosial dan politik, Islam pada masa itu juga mengalami berbagai macam konflik akidah dan moral. Sehingga umat Islam terpecah ke dalam madzhab-madzhab atau sekte-sekte. Bahkan sampai terjadi benturan antara golongan Sunni dan Syi'ah. Di saat situasi bergejolak dan suasana demikian, Al-Ghazali muncul memimpin masyarakat di Baghdad setelah ia datang dari Naisabur untuk mempelajari berbagai macam ilmu secara mendalam.

Dalam literatur sejarah Al-Ghazali memang terkenal sebagai sosok sufi, yaitu orang yang mendalami dunia tasawwuf. Namun, ini bukan berarti kemudian Al-Ghazali sama sekali tidak memikirkan masalah duniawi. Beliau juga seorang mujtahid, ahli fikih (faqih), dan juga pakar Ekonomi Islam. Bahkan, sebagian besar pemikiran beliau tentang ekonomi banyak tertulis dalam buku *Ihya' Ulumiddin*. Oleh karena itu, anggapan kebanyakan orang bahwa buku tersebut berbicara tentang tasawuf semata kurang tepat. Diantara pemikiran ekonomi Al-Ghazali yang banyak dikutip oleh para pakar ekonom modern – seperti Adiwarmanto Karim (2004) – adalah:

- a. Konsep tentang mekanisme pasar yang meliputi penawaran, permintaan, harga dan laba.
- b. Konsep tentang aktivitas produksi dan konsumsi yang meliputi hierarki produksi, tahapan produksi dan lain sebagainya.
- c. Konsep tentang uang meliputi evolusi uang, praktik riba, negara dan keuangan publik dan lain sebagainya.

Imam Al-Ghazali juga memiliki pandangan tersendiri mengenai evolusi uang sepanjang sejarah (Aziz, 2011) Beliau menggambarkan secara jelas terjadinya transformasi dari sistem barter menuju perekonomian dengan sistem mata uang seperti sekarang. Menurut beliau barter dapat menimbulkan berbagai macam kesulitan dalam sistem pertukaran dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

Diantara kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh barter menurut Al-Ghazali adalah bahwa barang tidak memiliki nilai yang sama, barang tidak dapat dibagi-bagi dan barter baru bisa terlaksana jika kedua belah pihak saling menginginkannya. Sehingga manusia memerlukan sebuah alat yang dapat digunakan sebagai pengukur nilai suatu barang dan menjadi perantara atau penengah bagi kedua barang yang dipertukarkan. Dari sinilah tercipta mata uang. Berikut penjelasan rinci Al-Ghazali tentang kesulitan barter dan terciptanya uang (Al-Ghazali, 2013).

Misalnya, seseorang memiliki kunyit dan ia sedang membutuhkan unta untuk transportasi. Sedangkan orang lain memiliki unta tetapi tidak membutuhkannya sekarang, dan ia menginginkan kunyit. Bagaimanapun juga, harus ada ukuran untuk mempertukarkan kedua barang tersebut, karena pemilik unta tidak dapat menyerahkan untanya dalam bentuk utuh untuk dipertukarkan dengan sejumlah kecil kunyit. Tidak ada kesamaan antara keduanya yang memungkinkan kita menentukan jumlah yang sama menyangkut berat dan bentuknya. Barang-barang ini tidak memiliki kesetaraan untuk diperbandingkan secara langsung, sehingga kita tidak dapat mengetahui berapa banyak kunyit yang harus disediakan supaya setara dengan nilai unta. Transaksi barter seperti ini sangat sulit. Barang-barang seperti ini memerlukan media yang dapat menentukan nilai tukarnya secara adil. Bila tempat dan kelasnya dapat diketahui dengan pasti, menjadi mungkin untuk menentukan mana barang yang memiliki nilai yang sama dan mana yang tidak. Jadi, ditentukanlah bahwa misalnya seekor unta sama dengan 100 dinar dan kunyit sejumlah tertentu sama dengan 100 dinar. Karena masing-masing barang tersebut sama dengan sejumlah dinar tertentu, kedua jumlah tersebut setara satu sama lain.

Selain itu, beliau juga menguraikan alasan mengapa barang tambang emas dan perak lebih dipilih untuk menjadi mata uang. Menurut beliau uang harus dicetak dari bahan yang tahan lama dan tidak mudah rusak, seperti barang tambang. Berikut uraian Al-Ghazali tentang evolusi uang:

Demikian pula orang yang menukarkan pakaian dengan makanan, binatang ditukar dengan pakaian. Tidak ada kesesuaian diantara barang-barang tersebut. Oleh karena itu, harus ada seorang hakim yang adil sebagai penengah diantara kedua belah pihak dan menjadi perantara bagi keduanya. Maka dicarilah alat keadilan yang berasal dari harta-harta yang tahan lama. Sehingga dipilihlah harta yang berasal dari tambang. Lalu dibuatlah uang, baik dari emas maupun perak. Lambat laun, manusia pun sampai pada kebutuhan mencetak uang, pengukuran dan tempat menentukan nilainya. Akhirnya, mereka sampai pula pada kebutuhan akan pusat pencetakan dan penukaran uang (AL-Ghazali, 2013).

Oleh karena itu, beliau bersyukur dan menganggap dinar dan dirham sebagai anugerah terbesar dari Allah SWT. Menurut beliau kehadiran dinar dan dirham sebagai

mata uang telah memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Beliau berkata:

Penciptaan dinar dan dirham merupakan karunia dari Allah SWT. Semua transaksi ekonomi didasarkan pada dua jenis uang ini. Dinar dan dirham memang logam yang tidak dapat memberikan manfaat secara langsung. Namun, orang memerlukannya untuk mempertukarkannya dengan berbagai macam barang lainnya, seperti makanan, pakaian dan lainnya. Kadangkala seseorang membutuhkan barang yang tidak dimilikinya dan ia memiliki barang yang sedang tidak dibutuhkannya (AL-Ghazali, 2013).

Imam Al-Ghazali sangat memahami fungsi uang sebagai alat tukar. Beliau menekankan bahwa uang tidak diinginkan dan tidak dibutuhkan karena uang itu sendiri. Uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dari pertukaran barang atau jasa. Uang akan memiliki nilai jika digunakan dalam suatu pertukaran. Beliau memetaforakan uang dengan cermin. Uang tak memiliki nilai pada dirinya sendiri, tetapi ia dapat mengukur nilai barang yang lainnya. Sebagaimana cermin, ia tak memiliki warna pada dirinya sendiri, tetapi ia dapat memantulkan warna benda yang lainnya. Al-Ghazali berkata: Namun, dinar dan dirham itu tidak dibutuhkan semata-mata karena logamnya. Dinar dan dirham diciptakan untuk dipertukarkan dan untuk membuat aturan pertukaran yang adil dan untuk membeli barang-barang yang memiliki kegunaan. Sesuatu (seperti uang) dapat dengan pasti dikaitkan dengan sesuatu yang lain. Jika sesuatu itu tidak memiliki bentuk atau fitur khususnya sendiri – bagaikan cermin tidak memiliki warna tetapi dapat memantulkan semua warna (AL-Ghazali, 2013).

Tujuan satu-satunya dari emas dan perak adalah untuk dipergunakan sebagai mata uang. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai, maka uang berfungsi pula sebagai media pertukaran (*medium of exchange*). Penciptaan emas dan perak bukan untuk dijadikan barang simpanan seperti perabotan rumah. Oleh karena itu, Islam mengharamkan dan melarang keras umatnya menggunakan wadah dari emas dan perak. Rasulullah SAW bersabda:

“Barang siapa yang meminum dari bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebongkah api neraka ke dalam perutnya.” (HR. Al Bukhari)

Mengenai hal ini Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْيَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَنُجِزَنَّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وظُهُورُهُمْ ۗ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih pada hari ketika (emas dan perak) itu dipanaskan dalam neraka Jahanam lalu disetrikakan (pada) dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan), "Inilah apa (harta) yang dahulu kamu simpan untuk dirimu sendiri (tidak diinfakkan). Maka, rasakanlah (akibat dari) apa yang selama ini kamu simpan."

Berlandaskan ayat ini Al-Ghazali menganggap penimbunan emas dan perak sebagai suatu kejahatan besar yang dapat mengakibatkan mudlarat atau bahaya yang merata di berbagai lapisan masyarakat. Menurut beliau satu-satunya tujuan penciptaan emas dan perak adalah sebagai mata uang. Mata uang haruslah beredar dari satu tangan ke tangan yang lain. Mata uang tidak boleh ditimbun. Emas dan perak tidak diciptakan untuk menjadi barang komoditas dan perabotan rumah. Sebagai gantinya Allah telah menciptakan besi dan aluminium atau semacamnya untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan perabotan rumah seperti gelas dan piring. Lebih lengkapnya Al-Ghazali memaparkan: Jika seseorang menimbun dinar dan dirham, ia berdosa.

Dinar dan dirham tidak memiliki manfaat langsung pada dirinya. Dinar dan dirham diciptakan agar beredar dari tangan ke tangan, untuk mengatur dan memfasilitasi pertukaran, sebagai simbol untuk mengetahui nilai dan kelas barang. Barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang rumah tangga, wadah atau benjana atau semacamnya, maka sesungguhnya ia telah berbuat yang bertentangan dengan tujuan penciptaan emas dan perak dan hal itu dilarang oleh Allah. Dan berarti ia telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'alla. Keadaan orang tersebut bahkan lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya atau menyimpannya. Karena ada logam dan material lainnya seperti besi, tembaga, atau tanah liat yang dapat digunakan untuk membuat peralatan. Akan tetapi tanah liat tidak dapat digunakan untuk mengganti fungsi yang jalankan oleh dinar dan dirham.

Menurut sejarah, emas dan perak merupakan logam terpenting yang digunakan sebagai uang terhadap berbagai keperluan perdagangan dan transaksi komoditas dan jasa. Pada masa hidup Al-Ghazali, fulus memang belum beredar. Karena ia hidup pada masa daulah Bani Abbasiyah (650-1250 M). Sedangkan fulus baru beredar pada masa Daulah Dinasti Mamluk (1263-1328 M). Meskipun demikian, pada masa beliau marak terjadi pemalsuan mata uang dinar dan dirham.

Al-Ghazali termasuk ilmuwan yang memberikan perhatian besar terhadap masalah yang timbul akibat pemalsuan dan penurunan kadar dinar dan dirham, seperti mencampur dinar dan dirham dengan logam kelas rendah atau mengikis muatan

logamnya. Beliau menyebut mata uang palsu tersebut dengan istilah *zaif* (imitasi). Uang palsu tersebut dapat berupa campuran tembaga, tembaga yang dioles dengan cairan emas atau perak, atau bahkan hanya tembaga yang tak mengandung unsur emas atau perak. Menurutnya pengedaran uang palsu ini bukan hanya sebagai dosa individu, tetapi juga merugikan masyarakat. Al-Ghazali berkata:

Mengedarkan *zaif* (dinar dan dirham palsu) dalam peredaran merupakan suatu kezaliman yang besar. Semua yang memegangnya dirugikan. Karena mata uang palsu tersebut akan terus berpindah tangan, membahayakan pada setiap orang dan kerusakan ekonomi menyebar luas. Dosa-dosa orang yang menggunakan uang palsu tersebut juga dibebankan pada orang yang pertama kali mengedarkannya. Para ekonom berkata: “Mengedarkan satu dirham palsu lebih buruk daripada mencuri seratus dirham, karena tindakan mencuri merupakan satu dosa yang akan langsung berakhir setelah dosa itu diperbuat. Tetapi pemalsuan dinar dan dirham merupakan suatu tindakan buruk yang dosanya akan terus ditanggung oleh pengedarnya meski ia mati, bahkan sampai dirham itu lenyap dari peredaran. Ia juga harus menanggung dosa telah merusak perekonomian umat manusia akibat tindakannya (AL-Ghazali, 2013).

Namun, selanjutnya Al-Ghazali menambahkan bahwa tidak semua dinar dan dirham yang palsu – misalnya logam tembaga yang dilapisi dengan emas atau perak – adalah termasuk kejahatan. Karena bila mata uang campuran tembaga tersebut memang dicetak oleh negara secara resmi dan diketahui oleh semua lapisan masyarakat, maka mata uang tersebut boleh saja beredar, meskipun sebenarnya ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Beliau menyatakan sebagai berikut:

Zaif (imitasi), yaitu sekeping logam hasil sepuhan atau sesuatu yang sama sekali tidak mengandung unsur emas dalam dinar atau perak dalam dirham. Apabila sekeping logam yang mengandung unsur emas atau perak dengan ukuran tertentu dicampur dengan tembaga dan merupakan uang resmi negara, maka ulama berbeda pendapat tentang hukum pengedaran uang tersebut. Menurut kami adalah bolehnya menggunakan mata uang tersebut sebagai suatu keringanan (*rukhsah*) jika ia memang mata uang resmi negara (AL-Ghazali, 2013).

Dari pernyataan tersebut tampaknya beliau berpendapat bahwa jika penurunan nilai mata uang karena kecurangan pelakunya, maka ia harus dihukum, namun, jika pencampuran logam dalam mata uang sebagai tindakan resmi negara, maka hal ini dapat diterima. Dengan demikian ia membolehkan kemungkinan uang representatif (token money) seperti yang dikenal dalam istilah modern sebagai uang feodalistik yang menyatakan bahwa hak bendahara public untuk mengubah muatan logam dalam mata uang merupakan monopoli penguasa (Karim, 2004).

Bagi Al-Ghazali larangan praktek riba adalah mutlak. Karena selain sebagai sebuah dosa, ia juga memberikan peluang terjadinya eksploitasi dalam jual beli dan

ketidakadilan dalam transaksi. Beliau juga menyatakan nilai suatu barang tidak terkait dengan berjalannya waktu, beliau berpendapat terdapat dua cara yang bunganya dapat muncul dalam bentuk yang tersembunyi. Pertama bunga dapat muncul jika ada pertukaran emas dengan emas, tepung dengan tepung dan sebagainya, dengan jumlah yang berbeda atau dengan waktu waktu penyerahan yang berbeda. Jika waktu penyerahannya tidak segera, dan ada permintaan untuk melebihkan komoditas, kelebihan itu disebut riba *an nasiyah* (bunga yang timbul akibat keterlambatan membayar atau keterlambatan penyerahan barang). Jika jumlah komoditas yang dipertukarkan tidak sama, tetapi pertukaran terjadi secara bersamaan, kelebihan yang diberikan pertukaran tersebut disebut riba *al fadl* (bunga yang timbul akibat pertukaran yang tidak setara atau seimbang). Menurut Al-Ghazali kedua bentuk tersebut haram hukumnya Al-Ghazali selanjutnya menyatakan bahwa menetapkan bunga atas hutang piutang berarti membelokkan dinar dan dirham dari fungsi utamanya, yakni untuk mengukur kegunaan objek pertukaran. Oleh karena itu, apabila jumlah uang dari piutang yang diterima lebih banyak daripada jumlah uang yang diberikan akan terjadi perubahan nilai. Perubahan ini dilarang oleh Syari'at.

Jika seseorang memperdagangkan dinar dan dirham untuk mendapatkan dinar dan dirham lagi, maka ia telah menjadikan dinar dan dirham sebagai tujuannya. Hal ini berlawanan dengan fungsi dinar dan dirham. Uang tidak diciptakan untuk menghasilkan uang. Melakukan hal ini dilarang dalam Islam. Dinar dan dirham adalah alat untuk mendapat barang-barang lainnya. Dinar dan dirham tidak dimaksudkan bagi dirinya sendiri. (Dalam hubungannya dengan barang lainnya, dinar dan dirham adalah pengukur yang digunakan untuk memberikan nilai terhadap transaksi jual beli barang dan jasa) atau seperti cermin yang memantukan gambar atau warna, tetapi tidak memiliki warna dan gambar sendiri. Apabila orang diperbolehkan untuk menjual (atau mempertukarkan) uang dengan uang (untuk mendapatkan laba), transaksi seperti ini menjadi tujuannya, sehingga uang akan tertahan dan ditimbun. Menahan pemerintahan atau tukang pos adalah pelanggaran, karena mereka dicegah dari menjalankan fungsinya. Demikian pula, dengan uang (AL-Ghazali, 2013).

3. Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Menurut Ibn Taimiyah

Ibnu Taimiyah hidup sejak tahun 661 H sampai 728 H. Beliau dilahirkan di kota Harran pada tanggal 10 Rabi' al Awwal 661 H (22 Januari 1263 M) dan wafat pada tanggal 20 Dzul Qa'dah 728 H (26 September 1328 M). Ini menunjukkan bahwa beliau hidup di bawah kekuasaan dinasti Mamluk Bahriyah. Tepatnya pada masa raja al Dzahir Baybars (658-676 H), al Sa'id Birkah Ibn Baybars (676-678 H), al Adil Badruddin (678 H), al Manshur Qalawun (678-689 H), al Asyraf Khalil Ibn Qalawun (689-693 H), an Nashir Muhammad Ibn Qalawun (693-741 H). Pada masa Dinasti Mamluk (1263-1328 M) inilah beredar tiga jenis uang: dinar (emas), dirham, (perak)

dan fulus (tembaga). Peredaran dinar terus menurun dan mengilang, sedangkan yang beredar luas adalah fulus. Fenomena inilah yang dirumuskan Ibnu Taymiyah bahwa uang dengan kualitas rendah (fulus) akan menendang uang keluar kualitas baik (dinar dan dirham).

Ibn Taimiyah berkata:

Penguasa juga tidak boleh membatalkan atau menghapus mata uang yang sedang beredar di tengah masyarakat dan mencetak mata uang lainnya. . . Pembatalan fungsi mata uang dapat merugikan rakyat, karena jatuhnya nilai mata uang lama menjadi sebuah barang komoditi belaka. Dengan kata lain, mata uang baru yang dibuat oleh penguasa akan merusak nilai mata uang lama. Jika hal ini terjadi, berarti penguasa telah mendzalimi rakyat. Lebih-lebih apabila nilai intrinsik mata uang tersebut berbeda. Hal ini akan menjadi sebuah jalan bagi penjahat untuk mengumpulkan mata uang yang buruk dan menukarkannya dengan mata uang yang baik. Kemudian mereka akan membawanya ke daerah lain dan menukarkannya dengan mata uang yang buruk. Sehingga nilai dan harga barang menjadi hancur (Taimiyah, 2021)

Pernyataan Ibn Taimiyah tersebut menyebutkan akibat yang akan terjadi atas masuknya nilai mata uang yang buruk bagi masyarakat yang sudah terlanjur memilikinya. Jika mata uang tersebut kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai mata uang, maka ia hanya akan diperlakukan sebagai barang biasa yang tidak memiliki nilai sama sekali dibandingkan ketika masih berfungsi sebagai mata uang. Di sisi lain, seiring dengan kehadiran mata uang yang baru masyarakat akan memperoleh harga yang lebih rendah untuk barang-barang mereka (Karim, 2004).

Secara singkat Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa jika dua mata uang memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilai intrinsiknya, maka uang yang terbuat dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Mata uang yang berasal dari logam yang lebih baik akan ditimbun, dilebur atau diekspor, karena dianggap lebih menguntungkan. Teori Ibn Taimiyah (1263-1328 M) tersebut yang kemudian dikenal dengan hukum Gresham, yaitu "*bad money drives out good money*" yang dicetuskan oleh Sir Thomas Gresham (1519-1579 M) (Rozalinda, 2014).

Bahkan, penguasa pada masa itu menghentikan pencetakan mata uang dinar dan dirham. Mereka justru mengeksport perak ke Eropa dalam rangka mencari keuntungan. Sebaliknya mereka mengimpor tembaga dari Eropa untuk dijadikan sebagai mata uang. Di zaman Ibnu Taymiyah, Dinasti Mamluk mengalami ketimpangan perekonomian dan ketidakstabilan sistem moneter. Hal ini tak lain merupakan akibat dari banyaknya fulus yang beredar dan meningkatnya jumlah tembaga dalam mata uang yang menggantikan dinar dan dirham. Oleh karena itu,

Ibnu Taimiyah mengancam penguasa dalam pencetakan fulus yang berlebih-lebihan. Ia berkata: Penguasa seharusnya mencetak fulus (mata uang selain perak dan emas) sesuai dengan nilai yang proporsional bagi transaksi yang berlaku di masyarakat tanpa menimbulkan kezaliman terhadap mereka. Dan penguasa sama sekali tidak boleh memperdagangkan fulus demi meraup keuntungan yang besar dari rakyat, seperti membeli tembaga untuk dicetak sebagai mata uang (Taimiyah, 2021).

Pernyataan beliau tersebut memperlihatkan bahwa beliau memiliki beberapa pemikiran tentang hubungan antara jumlah uang, total volume transaksi dan tingkat harga. Pernyataan beliau tentang volume fulus harus sesuai dengan proporsi sejumlah transaksi yang terjadi adalah untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang misalnya nilai logam harus sesuai dengan daya beli di pasar. Sehingga tidak seorang pun termasuk penguasa dapat mengambil untuk melebur uang tersebut dan menjual dalam bentuk logam atau mengubah logam tersebut menjadi koin dan memasukkannya dalam peredaran mata uang (Karim, 2004).

Ibnu Taimiyah menyarankan kepada penguasa agar tidak memelopori bisnis mata uang dengan membeli tembaga serta mencetaknya menjadi mata uang dan kemudian berbisnis dengannya. Ia juga menyarankan agar penguasa tidak membatalkan masa berlaku suatu mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat. Bahkan, penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai riilnya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakan uang tersebut agar kesejahteraan masyarakat (*al mashlahah al ammah*) tetap terjamin.

Penguasa harus membayar gaji para pekerja dari harta Baitul mal. Ia menegaskan bahwa perdagangan uang akan membuka lebar pintu kezaliman terhadap masyarakat serta melenyapkan kekayaan mereka dengan dalih yang salah. Ibnu Taimiyah meminta penguasa agar tidak melakukan penghapusan terhadap mata uang yang sedang berada di tangan masyarakat dengan cara membuat mata uang yang baru misalnya. Menurutnya, apabila hal tersebut diberlakukan, maka penguasa dapat mencetak mata uang lebih banyak sesuai dengan nilai riilnya tanpa mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Secara khusus, ia menentukan bahwa biaya setiap pencetakan mata uang harus diambil dari perbendaharaan negara (*baitul mal*). Ia menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan nilai nominal yang lebih besar daripada nilai intrinsiknya dan kemudian menggunakan uang tersebut untuk membeli emas, perak atau benda berharga lainnya dari masyarakat akan menyebabkan terjadinya penurunan nilai mata uang serta melahirkan inflasi dan pemalsuan mata uang (Karim, 2004).

Sama halnya seperti pandangan Al-Ghazali tentang tukar-menukar mata uang, Ibn Taimiyah juga melarangnya. Berdasarkan dua fungsi utama uang, yaitu sebagai pengukur nilai dan media pertukaran bagi sejumlah barang yang berbeda, beliau menyatakan: *Atsman* (uang) ditujukan sebagai pengukur nilai barang-barang (*mi'yar al amwal*) yang dengannya jumlah nilai barang-barang (*maqadir al amwal*). Dan uang

tidak pernah ditujukan untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, apabila seseorang menukarkan uang dengan uang dengan cara bertempo (kredit), maka ia telah melakukan perdagangan yang bertentangan dengan tujuan tsaman (uang). Persyaratan harus sama, secara langsung (hulul), serah terima (*taqabudl*) dalam tukar-menukar uang dengan uang adalah untuk menyempurnakan tujuan utama uang, yaitu sebagai media memenuhi kebutuhan. Karena tujuan itu dapat dicapai dengan cara serah terima uang secara langsung (Taimiyah, 2021).

Berdasarkan pandangannya, beliau menentang keras perdagangan uang (*ash sharf*). Karena hal ini berarti mengalihkan fungsi uang dari tujuan yang sebenarnya. Jika memang harus melakukan penukaran uang, maka uang yang ditukarkan harus sama dalam kualitas dan kuantitas, serah terima secara langsung dan kontan.

4. Keunggulan Dinar dan Dirham Sebagai Mata Uang Perspektif Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah

Penggunaan emas dan perak sebagai mata uang sangat diakui oleh Al-Qur'an dan as Sunnah. Hanya mata uang dinar dan dirham (*wariq*) yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan as Sunnah. Pada masa hidup Rasulullah SAW pun mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Hal ini tidak lain adalah karena emas dan perak memang telah dipilih oleh Allah SWT sebagai mata uang. Pemilihan emas dan perak sebagai mata uang tentu mengandung banyak hikmah. Diantara hikmah tersebut – sebagaimana yang disebutkan Al-Ghazali – bahwa emas dan perak termasuk harta yang tahan lama dan tidak mudah rusak. Pemikiran Al-Ghazali tersebut sangat tepat. Benda yang layak dijadikan mata uang memang seharusnya tahan lama dan tidak cepat rusak. Karena, sebagai alat pengukur nilai suatu barang dan sebagai alat tukar, uang akan digunakan dalam jangka waktu yang lama dan akan terus beredar di tengah masyarakat. Selain itu, masih ada beberapa keunggulan dan keistimewaan lain yang dimiliki oleh emas dan perak, seperti kelangkaannya, mudah diubah dan dicetak dalam bentuk lain dengan cara dilebur serta menarik perhatian.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Ibn Miskawaih uang harus memenuhi syarat-syarat berikut: tahan lama (*durability*), mudah dibawa (*convenience*), tidak dapat dikorup, (*incorruptibility*), dikehendaki semua orang (*desirability*), dan orang senang melihatnya. Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya tujuan emas dan perak diciptakan adalah untuk dipergunakan sebagai mata uang. Beliau mengharamkan penimbunan emas dan perak berdasarkan Al-Qur'an, surat at Taubah ayat 34.

Di samping itu, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mengancam umatnya menggunakan gelas dari perak ketika minum, Al-Ghazali juga mengharamkan emas dan perak dijadikan sebagai perabotan, peralatan atau barang komoditi simpanan, seperti piring emas, gelas perak, dan semacamnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa

emas dan perak tidak boleh dimonopoli dan dikuasai oleh seseorang serta tidak boleh diam. Keduanya harus terus beredar dari satu tangan ke tangan yang lain. Ini tidak lain adalah sifat dari mata uang yang senantiasa berpindah tangan dan berputar di masyarakat.

Menurut Al-Ghazali mata uang itu sama halnya seperti cermin yang tak memiliki warna pada dirinya sendiri. Namun, ia dapat memantulkan warna benda-benda lainnya. Begitu pula uang, ia tak memiliki nilai pada dirinya sendiri. Akan tetapi, ia dapat menjadi tolak ukur nilai barang-barang lainnya. Oleh karena itu, uang tak dibutuhkan pada dirinya sendiri. Sehingga uang tak dapat diperjualbelikan, karena fungsinya hanya untuk mengukur nilai atau harga barang lainnya. Uang tak dapat menjadi alat pengukur bagi sesamanya. Dengan demikian, jika terjadi pertukaran uang dengan uang, maka nilai keduanya harus sama, dilakukan secara kontan dan serah terima langsung. Jika uang ditukarkan dengan uang lain dengan nilai yang lebih rendah, maka hal itu termasuk perbuatan zalim. Karena salah satu pihak telah merusak atau mengurangi nilai uang pada pihak lain, sehingga fungsi uang tersebut sebagai alat tukar dan pengukur nilai menjadi rusak.

Hal ini selaras dengan syariat Islam. Rasulullah bersabda bahwa emas dan perak tidak dapat saling dipertukarkan. Jika emas ditukarkan dengan emas atau perak dengan perak, maka syariat mengharuskan pertukaran itu terjadi secara kontan, serah terima secara langsung, keduanya harus sama kualitas dan kuantitasnya. Ini menunjukkan adanya kesamaan antara aturan emas dan perak dengan dinar dan dirham. Tidak heran jika Al-Ghazali menyatakan bahwa satu-satunya fungsi emas dan perak adalah sebagai mata uang. Dengan kata lain, uang itu emas dan emas itu uang. Pemalsuan dinar dan dirham yang terjadi di masa Al-Ghazali merusak tatanan ekonomi dan merugikan masyarakat.

Pemalsuan itu dilakukan dengan mencampur emas atau perak dengan tembaga. Hal ini menunjukkan bahwa peran dinar dan dirham dari emas dan perak murni sebagai mata uang sangat urgen. Peran dinar dan dirham sebagai mata uang tak dapat digantikan oleh barang-barang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh keduanya, yaitu: kelangkaan, tahan lama dan disenangi. Berbeda dengan Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah yang menyaksikan kehadiran uang fulus di tengah masyarakat lebih merasakan keunggulan emas dan perak sebagai mata uang. Pada saat itu penguasa Dinasti Mamluk mencetak mata uang dari tembaga. Pencetakan mata uang fulus ini dilakukan oleh penguasa dalam rangka meraup keuntungan yang besar. Penguasa mencoba mencetak mata uang dari bahan yang lebih murah, yaitu tembaga, dengan nilai nominal yang tetap. Sehingga terjadi ketidakseimbangan antara nilai intrinsik uang dan nilai nominalnya.

Menurut Ibn Taimiyah kelahiran mata uang fulus justru mengakibatkan inflasi. Karena penguasa melakukan pencetakan mata uang fulus yang berlebihan dan tidak

proporsional, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara jumlah mata uang fulus yang beredar dengan banyaknya transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa volume fulus yang beredar harus sesuai dengan proporsi sejumlah transaksi yang terjadi untuk menjamin harga yang adil. Ia menganggap bahwa nilai intrinsik mata uang harus sesuai dengan daya beli di pasar. Hal ini menunjukkan bahwa Ibn Taimiyah sangat memperhatikan hubungan antara jumlah uang beredar dengan total jumlah transaksi masyarakat dan tingkat harga. Kehadiran uang fulus pada saat itu juga mengakibatkan hilangnya dinar dan dirham dari peredaran.

Masyarakat lebih senang menggunakan mata uang yang lebih murah karena lebih mudah diperoleh. Bahkan, penguasa menghentikan pencetakan mata uang dinar dan dirham. Mereka justru mengekspor perak ke Eropa dalam rangka mencari keuntungan. Sebaliknya mereka mengimpor tembaga dari Eropa untuk dijadikan sebagai mata uang. Menurut Ibn Taimiyah penguasa seharusnya mencetak mata uang sesuai dengan nilai intrinsiknya tanpa bertujuan mencari keuntungan apapun dari pencetakan uang tersebut agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Hal ini menunjukkan perhatian beliau terhadap pentingnya keseimbangan dua nilai mata uang, yaitu nilai intrinsik dan nilai nominal. Beliau menyatakan bahwa jika terdapat dua mata uang memiliki nilai nominal yang sama tetapi dibuat dari logam yang tidak sama nilai intrinsiknya, maka uang yang terbuat dari bahan yang lebih murah akan menyingkirkan mata uang lainnya dalam peredaran. Mata uang yang berasal dari logam yang lebih baik akan tertimbun. Logam yang lebih baik tentu akan dilebur atau diekspor, karena dianggap lebih menguntungkan.

Teori Ibn Taimiyah (1263-1328 M) inilah yang kemudian dikenal dengan hukum Gresham, yaitu "*bad money drives out good money*" yang dicetuskan oleh Sir Thomas Gresham (1519-1579 M). Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran para ilmuwan Islam telah jauh mendahului pemikiran ilmuwan barat. Hanya saja, generasi Islam berikutnya tidak banyak melanjutkan dan mengabadikannya.

Pemikiran Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tentang keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang pada dasarnya memiliki kesamaan. Keduanya mengakui bahwa emas dan perak merupakan satu-satunya benda yang layak menjadi mata uang sesuai dengan keistimewaan-keistimewaan yang dimilikinya. Sejarah membuktikan penggunaan emas dan perak sebagai mata uang tidak pernah menimbulkan inflasi dan krisis moneter. Perbedaan pemikiran kedua ulama tersebut terletak pada perbedaan kondisi ekonomi di masa hidup keduanya. Mata uang fulus belum beredar pada masa Al-Ghazali, sehingga beliau tidak memiliki pandangan tentang mata uang fulus. Beliau hanya mengenal *zaiif* (uang palsu) yang marak terjadi saat itu. Sedangkan Ibnu Taimiyah hidup pada masa beredarnya mata uang fulus. Sehingga beliau lebih merasakan keunggulan dinar dan dirham sebagai mata uang dibandingkan mata uang

fulus. Kehadiran uang fulus justru menimbulkan inflasi dan melenyapkan dinar dan dirham dari peredaran.

D. Kesimpulan

Dinar dan dirham sebagai mata uang menurut dua ilmuwan muslim tersebut, maka dapat diambil beberapa poin penting berikut ini:

1. Dinar dan dirham sebagai mata uang menurut Al-Ghazali: Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa satu-satunya tujuan emas dan perak diciptakan adalah sebagai mata uang. Pada dasarnya uang tak dibutuhkan pada dirinya sendiri. Fungsi uang hanya untuk mengukur nilai atau harga barang lainnya. Uang tak dapat menjadi alat pengukur bagi sesamanya, sehingga ia tak dapat saling dipertukarkan. Hal ini sama seperti ketentuan syariat terhadap larangan pertukaran emas atau perak dengan sesamanya. Pemalsuan dinar dan dirham dapat merusak tatanan ekonomi dan merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peran dinar dan dirham dari emas dan perak murni sebagai mata uang sangat urgen dan tidak dapat digantikan oleh barang-barang lainnya.
2. Dinar dan dirham sebagai mata uang menurut Ibnu Taimiyah: Penggunaan mata uang fulus justru mengakibatkan inflasi, karena ia dicetak secara berlebihan dan memiliki nilai nominal yang tidak seimbang dengan nilai intrinsiknya. Menurut beliau, seharusnya penguasa mencetak mata uang yang nilai nominalnya sesuai dengan nilai intrinsiknya, seperti dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni. Hal ini juga menunjukkan bahwa peran dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni sebagai mata uang sangat urgen dan tidak dapat digantikan oleh barang-barang lainnya. Kehadiran mata uang fulus juga mengakibatkan hilangnya dinar dan dirham dari peredaran. Teori ini kemudian dikenal dengan hukum Gresham “*bad money drives out good money*”. Maksudnya, kemunculan mata uang yang berkualitas buruk akan menghapus mata uang yang berkualitas baik dari peredaran. Dengan demikian perekonomian akan semakin merosot. Dengan mengembalikan dinar dan dirham ke peredaran dan menghentikan penggunaan fulus, kemerosotan ekonomi akan terangkat.
3. Keunggulan dinar dan dirham menurut Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah. Emas dan perak memiliki nilai yang stabil. Dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik dan nominal yang proporsional. Penggunaan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan ekonomi dan inflasi sebagaimana penggunaan zaif (dinar dan dirham imitasi) dan mata uang fulus. Emas dan perak memiliki daya tahan yang kuat, tidak mudah rusak. Melakukan penelitian terhadap pemikiran ulama dan ilmuwan Islam

hendaknya terus dikembangkan agar khazanah intelektual Islam kembali bersinar untuk mewujudkan generasi muslim yang lebih baik. Mengingat problematika moneter dan inflasi internasional terus meningkat sejak masa penggunaan mata uang kertas, maka perlu dilakukan berbagai penelitian dan pengkajian mendalam tentang keunggulan mata uang dinar dan dirham yang tidak pernah mengalami kemerosotan nilai di masanya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aziz, Abdul. 2011. *Ekonomi Sufistik Model Al-Ghazali*. Bandung: Alfabeta.
- Bayyah, Abdullah Ibn Mahfudz. 2010. *Maqashid al Muamalah wa Marashid al Waqiat*. Cairo: Al Furqon Islamic Heritage Foundation.
- Bukhari, Muhammd Ibn Ismail al. *Al Jami' al Shahih al Bukhari*. Beirut: Al Maktabah al Tsaqafiyah.
- Chaudhry, Muhammad Syarif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam "Prinsip Dasar"*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Ghazali, Muhammad Ibn Muhammad al. 2013. *Ihya' Ulumiddin*. Beirut: Dar al Kutub.
- Ghazi, Muhammad Ibn Qasim al. *Fath al Qarib al Mujib*. Surabaya: Al Haramain.
- Hajjaj, Muslim Ibn al. *Al Jami' al Shohih Muslim*. Beirut: Dar al Fikr.
- Hanbal, Ahmad Ibn. 1991. *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al Fikr.
- Haritsi, Jaribah Ibn Ahmad. 2014. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al Khathab*. Jakarta: Pustaka al Kautsar.
- Ibrahim, Qasim, dan Muhammad Saleh. 2014. *Buku Pintar Sejarah Islam*. Jakarta: Zaman.
- Iqbal, Muhaimin. 2009. *Dinar The Real Money*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Karim, Adiwarmanto. 2011. *Ekonomi Makro Islami "Edisi Kedua"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam "Edisi Ketiga"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan. Endy. 2010. *Think Dinar!* Jakarta: Asma Nadia.
- Machfudz, Masyhuri. 2014. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Malang: Genius Media.
- Mankiw, N Gregory. 2007. *Makro Ekonomi "Edisi Keenam"*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2012. *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nabhani, Taqiyuddin. 1990. *Al Nidzham al Iqtishadi fi al Islam*. Beirut: Dar al Ummah.
- Nawawi. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam "Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi"*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Indeks.

- Subki, Abdul Wahhab Ibn Ali al. 1999. *Thabaqat al Syafi'iyah*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Supriyadi, Dedi. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syabir, Muhammad Utsman. 1996. *Al Mu'amalah al Mu'ashirah al Maliyah*. Beirut: Dar al Nafais.
- Taimiyah, Ahmad Ibnu. *Majmu' Fatawi Ibn Taimiyah*.
- Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Qasim, Abu Ubaid. 1988. *Kitab al Amwal*. Beirut: Dar al Fikr
- Zuhaili, Wahbah al. 2008. *Al Mu'amalah al Mu'ashirah al Maliyah*. Beirut: Dar al Fikr